



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Putuskan Uji Materi Aturan *Presidential Threshold*

Jakarta, 20 April 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan Pengucapan Putusan untuk pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang digelar pada Rabu (20/4), pukul 09.30 WIB ini diregistrasi dengan nomor perkara 13/PUU-XX/2022. Permohonan ini dimohonkan oleh Syafril Sjofyan, Tito Roesbandi, Elyan Verna Hakim, Endang Wuryaningsih, Ida Farida, Neneng Khodijah, dan Lukman Nulhakim.

Dalam sidang perdana, Senin (7/3) Endang menyebutkan ketentuan pasal tersebut melanggar hak konstitusional partai politik dalam menyediakan dan menyeleksi sebanyak-banyak calon pemimpin masa depan. Endang mengatakan jika secara konseptual konstruksi normatif dari Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 meletakkan dua kepentingan secara bersamaan, yakni hak untuk memilih dan hak untuk dipilih sebagai warga negara.

Para Pemohon juga mengatakan jika berpedoman pada Putusan MK Nomor 74/PUU-XVIII/2020 lalu, yang oleh empat hakim konstitusi menyatakan pendapat berbeda. Menurut para hakim tersebut hak yang diberikan konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional tidak boleh dihilangkan/direduksi dalam peraturan yang lebih rendah. Dengan demikian, ketentuan yang ada pada Pasal 222 UU Pemilu yang menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A ayat 2 UUD 1945. Sehingga sudah seharusnya pasal tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum secara mengikat.

Pada sidang perbaikan, Senin, (21/3) para Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan yang telah dilakukannya. Perbaikan tersebut, di antaranya menambahkan kewenangan MK dalam perkara *a quo*, menambahkan uraian terkait legal standing para Pemohon, mengganti peraturan hukum acara terbaru sesuai dengan PMK 2/2021, dan menambahkan dalil yang berbeda dengan perkara yang pernah diajukan ke MK, dan tidak lagi mendalilkan pengujian dengan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (2) tetapi langsung dengan UUD 1945. **(FY)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)